

ABSTRAKSI

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang mewajibkan bank-bank umum di Indonesia untuk menerapkan manajemen risiko dalam aktivitas perbankan, maka para auditor intern bank dituntut untuk menerapkan *Risk Based Audit* dalam pelaksanaan pemeriksaannya.

Risk Based Audit merubah peranan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang dulunya sebagai “*watchdog*” sekarang diharapkan dapat menjadi *business partner* dari manajemen dalam mengelola aktivitas bank, serta memprioritaskan area-area bisnis yang berisiko tinggi dalam pelaksanaan pemeriksaannya. Pelaksanaan *Risk Based Audit* mengacu pada Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan *Internal Audit Charter* PT. Bank X.

Hasil pelaksanaan *Risk Based Audit* berupa rating yang menunjukkan tingkat risiko pada kantor cabang yang diperiksa serta dasar penilaian dalam menilai kinerja kantor cabang. Hasil penilaian tersebut berupa opini dari auditor bahwa kinerja kantor cabang dalam mengelola risiko “sempurna”, “baik”, “cukup”, “kurang”, atau “buruk” dengan merubah data hasil pemeriksaan yang bersifat kualitatif ke data kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan membandingkan pelaksanaan *Risk Based Audit* di PT. Bank X dengan konsep *Risk Based Audit* yang berlaku umum, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaannya telah sesuai. Diharapkan pelaksanaan *Risk Based Audit* mampu meminimalisasi timbulnya risiko dan penyimpangan yang terjadi dalam aktivitas usaha PT. Bank X.

Kata kunci: *Risk Based Audit*, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),